

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA
MELALUI JALUR NON LITIGASI*****THE DISPUTE RESOLUTION MODEL OF VILLAGE HEAD ELECTION
THROUGH NON LITIGATION*****Sri Praptianingsih
Fauziyah**Faculty Of Law Jember Muhammadiyah University
JL. Karimata 49 Jember, East Java, Indonesia
Telp./Fax: +62-331-336728 Email: sripraptianingsih@yahoo.comFaculty Of Law Jember Muhammadiyah University
JL. Karimata 49 Jember, East Java, Indonesia
Telp./Fax: +62-331-336728 Email: ziahazzam@yahoo.co.id

<i>Submitted: Feb 27, 2017; Reviewed: Jun 05, 2016; Accepted: Jun 19, 2017</i>
--

Abstrak

UU 6/2014 Pasal 37 ayat (5) dan (6) menentukan bahwa Bupati wajib menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa dalam tenggang waktu 30 hari. Di tingkat Kabupaten, sudah berlaku Peraturan tingkat Daerah yang mengatur penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dan peraturan tersebut efektif berlaku dalam penanganan sengketa yang terjadi. Namun, baik undang-undang maupun peraturan ditingkat daerah/kabupaten belum menentukan dengan tegas bentuk/format luaran penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

Tujuan khusus penelitian ini adalah merumuskan bentuk model dalam upaya penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa dengan melakukan sinkretisme strategi yang ada. Urgensi penelitian ini yaitu (a) perlu dibangun sistem yuridis dalam penanganan sengketa pemilihan kepala desa; (b) sinkronisasi peraturan daerah kabupaten yang mengatur penanganan sengketa pemilihan kepala Desa baik secara vertikal maupun horisontal (c.) perlu strategi penyelesaian sengketa dengan mengembangkan model penyelesaian yang memberikan perlindungan hak konstitusional dan menjamin tetap terselenggaranya agenda pemerintahan. Kegiatan penelitian di Kabupaten Jember, Bondowoso dan Lumajang, dengan total Sampel sebanyak 150 orang. Teknik pengumpulan data mempergunakan metode Participatory Action Research (PAR) dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dituangkan dalam instrumen yuridis di tingkat daerah, hasil penyelesaian dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian. Kesepakatan ini kemudian diajukan kepada Peradilan untuk diterbitkan Akta Perdamaian agar terdapat kepastian kekuatan hukum berlakunya bagi para pihak.

Kata Kunci: Akta Perdamaian; Penyelesaian Sengketa

Abstract

The purpose of the establishment of the Republic of Indonesia is to protect and realize the welfare of citizens. Therefore, the main responsibility of the government is to provide protection and guarantee to every citizen to get a job and a decent living for humanity. Limitations of domestic employment, as well as the public's desire to work overseas, should be responded positively by the government, by formulating regulations both at the central and regional levels. This study will examine the roles and responsibilities of local governments as an effort the law protection against Indonesian Migrant Worker working abroad. This research is a normative legal research with approach of legislation and concept approach and analyzed qualitatively to give perspective on legal issue to the object of this research study. The results show that the responsibility of local government, especially in the pre-placement, post-placement, and empowerment phase of placement of migrant workers, while the placement of migrant workers is the responsibility of the central government. Implementation of local government responsibilities should be supported by regulations established by local governments.

Keywords: *Deed Ofreconciliation; Dispute Resolution*

PENDAHULUAN

Salah satu konsekuensi berlakunya UU 23/2014, yang menggantikan UU 32/2004, dan UU 6/2014 adalah adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi pada masyarakat dalam lingkup pemerintahan daerahnya masing-masing. Urgensi penelitian ini adalah pertama terdapat strategi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang berbeda di setiap kabupaten. Secara umum belum terbangun sistem penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, untuk itu perlu dibangun sistem yuridis dalam penanganan sengketa pemilihan kepala desa. Kedua, peraturan daerah kabupaten yang mengatur penanganan sengketa pemilihan kepala desa masih mengandung kekurangan dan be-

lum serasi dengan peraturan perundangan yang lain, untuk itu perlu dikembangkan instrumen yuridis di tingkat kabupaten yang taat asas, serasi dengan peraturan perundangan yang lain, membawa manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat, memberikan perlindungan hak konstitusional dan menjamin tetap terselenggaranya agenda pemerintahan.

Penelitian sebelumnya dalam topik ini adalah :

1. Penelitian tentang Identifikasi sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember (Amira Paripurna dan Pramukhtiko, 2009-2010) menunjukkan bahwa pola sengketa yang ada didasarkan atas sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan itu

sendiri. Dengan pola ini menunjukkan bahwa seharusnya sengketa yang terjadi tersebut dapat diselesaikan sebagaimana mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan dalam Perda No. 6/2006 jo. Perda No. 9/ 2012¹, tanpa harus melalui jalur litigasi (Pengadilan Negeri Jember) karena menurut fungsi dan kewenangannya badan peradilan tidak bertugas dan berwenang untuk menjadi pengawas dan memutus sengketa yang didasarkan atas proses pemilihan itu sendiri seperti persoalan kampanye dan penghitungan suara.

2. Penelitian tentang pola penyelesaian sengketa Pemilihan kepala desa di Kabupaten Bondowoso (Fauziyah dan Sri Praptianingsih, 2012-2013) menunjukkan bahwa tidak ada sengketa yang ada hanya embrio sengketa disebabkan oleh ketidakpuasan calon yang kalah dalam pemilihan kepala desa yang berhasil diselesaikan oleh tim pengawas yang berdasarkan perda dibentuk untuk kepentingan tersebut.
3. Penelitian penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Lumajang (Fauziyah dan Sri Praptianingsih, 2013-2014) menunjukkan

bahwa ada tiga embrio sengketa pemilihan kepala desa tetapi dapat diselesaikan oleh tim ad hoc yang disebut panitia pengawas pemilihan kepala desa sebagai lembaga tingkat pertama dan tim penyelesaian penyelenggaraan pemerintahan desa apabila masalah tidak dapat diselesaikan ditingkat pertama. Panitia pengawas didanai oleh APBdesa yang berasal dari dana APBD sebesar Rp. 2 juta untuk setiap desa. Ada satu sengketa yang masuk ke pengadilan negeri Lumajang tetapi ditolak kemudian diajukan ke PTUN Surabaya, dikabulkan ditingkat pertama tetapi ditolak ditingkat banding hingga penelitian dilaksanakan salinan putusan belum diperoleh.

Mekanisme Yuridis Penyelesaian Sengketa

Litigasi

Mekanisme yuridis penyelesaian sengketa litigasi menyangkut proses beracara melalui jalur peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Peradilan diselenggarakan oleh kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman berdasar UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) dilakukan oleh

¹ Amira hasil penelitian sengketa Pemilihan kepala desa di Kabupaten Jember, 2010

sebuah Mahkamah Agung, yang membawahi empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Tiap-tiap pemegang kekuasaan peradilan dan lembaga peradilan di bawahnya mempunyai kompetensi. Penyelesaian persoalan hukum melalui lembaga peradilan harus ada kesesuaian antara masalah dengan kompetensi lembaga peradilan yang mengadili.

Pengertian dan ruang lingkup Kompetensi

Kompetensi dalam penulisan ini berarti kewenangan mengadili perkara oleh suatu pengadilan². Dalam hukum acara dikenal adanya kompetensi absolute dan kompetensi relative. Kompetensi absolut, disebut juga atribusi kekuasaan peradilan³, adalah *kewenangan peradilan* untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok undang-undang. Kompetensi absolute menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari jenis pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili, memutuskan dan melaksanakan suatu jenis

perkara tertentu. Kompetensi absolute (wewenang mutlak) menjawab pertanyaan *lingkungan peradilan apa* yang berwenang mengadili suatu sengketa/perkara⁴.

Kompetensi relative, disebut juga distribusi kekuasaan peradilan, adalah semua ketentuan tentang pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis peradilan atau berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut wilayah hukumnya. Kewenangan relative mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan serupa, tergantung tempat tinggal tergugat. Kewenangan relative menjawab pertanyaan *pengadilan mana* yang mengadili perkara/sengketa. Asasnya adalah ‘yang berwenang adalah pengadilan tempat tinggal tergugat’ (*actor sequitur forum rei*)⁵.

Lingkungan Peradilan dan Kompetensinya

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, merupakan pengadilan Negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan di

² Periksa M. Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jambatan, Jakarta, 2003, hlm. 23

³ Ibid.

⁴ Periksa Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke 10, Mandar Maju, Jakarta, 2005, hlm.11.

⁵ Ibid.

bawahnya, berdasar Pasal 11 ayat (2) UU 4/2004 mempunyai kewenangan :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamah Agung.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Wewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Pemegang kekuasaan kehakiman lainnya adalah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Amandemen UUD 1945 Pasal 24c ayat (1) dan (2) jo. UU 4/2004 Pasal 12 ayat (1), Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain wewenang Mahkamah Konstitusi berdasar Pasal 12 ayat (2) UU 4 Tahun 2004 , Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peradilan Umum

Peradilan Umum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LNRI tahun 1986 nomor 20, TLNRI Nomor 3327) (selanjutnya disebut UU 2/86) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LNRI tahun 2004 Nomor 34, TLNRI Nomor 4379) (selanjutnya disebut UU 8/2004).

Lingkungan peradilan umum meliputi Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yang berkedudukan di ibukota propinsi. Kompetensi absolute Peradilan

Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata.

Peradilan Militer

Kompetensi Peradilan Militer meliputi perkara-perkara yang melibatkan anggota militer. Oleh karenanya, sengketa yang timbul sebagai akibat terjadinya pemilihan kepala desa sangat kecil kemungkinannya diadili oleh peradilan militer. Kecuali apabila terdapat hal atau peristiwa yang sangat istimewa yang di dalamnya melibatkan anggota militer. Hal ini pun dapat apabila kemudian menjadi sengketa/perkara militer apabila melanggar ketentuan dalam hukum militer dan dilakukan oleh militer, bukan semata pelanggaran hukum mengenai pemilihan kepala desa.

Peradilan Agama

Kompetensi Peradilan Agama adalah mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah (vide Passal 49 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama, LNRI Nomor 49 Tahun 1989, TLNRI Nomor 3400). Berdasarkan ketentuan tersebut tidak mungkin sengketa yang timbul akibat ter-

jadinya peristiwa pemilihan kepala desa diadili pada lembaga peradilan ini.

Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa antara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam lapangan hukum publik, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang bertugas mengawasi tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah, dengan perkataan lain melindungi warga masyarakat dari kesewenangan pemerintah dalam tindakan-tindakannya ketika menjalankan tugas pemerintahan.

Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Secara normatif lembaga ini disediakan bagi badan-badan usaha yang terlibat persoalan keperdataan. Dengan berbagai pertimbangan, maka disediakan lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, yang berupa arbitrase, negosiasi,

atau mediasi. Konsep mengenai model penyelesaian sengketa yang demikian dapat diadopsi oleh masyarakat, sepanjang persoalan yang harus diselesaikan tidak termasuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Penyelesaiannya

Terdapat empat (4) model sengketa berkait dengan dilakukannya pemilihan langsung termasuk pemilihan kepala desa, yaitu;

1. Sengketa yang disebabkan adanya *on-rechtmatige daad*, yang menimbulkan tuntutan ganti kerugian; sengketa demikian tunduk kepada hukum perdata;
2. Sengketa yang disebabkan adanya *strafbar feit*, yang menimbulkan tuntutan ppidanaan; hal demikian tunduk kepada hukum pidana;
3. Sengketa yang disebabkan adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berkait dengan penyelenggaraan dan atau hasil Pemilihan Kepala Desa, menimbulkan gugatan pembatalan Keputusan Tata usaha Negara; hal demikian merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Sengketa yang berkait dengan proses pemilihan itu sendiri, seperti persoa-

lan kampanye, penghitungan suara; sengketa demikian tidak termasuk dalam hukum perdata maupun hukum pidana.

Keempat model sengketa tersebut sangat mungkin muncul ketika pemilihan kepala desa berakhir. Setiap pemilihan kepala desa berpotensi memunculkan sengketa. Sengketa pemilihan kepala desa akan menjadi kompetensi PTUN apabila sudah terdapat keputusan Bupati mengenai hal tersebut. Namun, apabila objeknya tentang segala sesuatu yang berkait dengan proses pemilihan sejak pembentukan panitia, pendaftaran pemilih hingga hasil penghitungan suara yang didalamnya melibatkan calon dan panitia pemilihan, sepanjang di dalamnya tidak mengandung unsur pidana dan kerugian materiil, maka sengketa pemilihan kepala desa tidak/bukan menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan deskriptif

Pendekatan ini difokuskan untuk mendapatkan gambaran mengenai pola sengketa pemilihan kepala desa dan penyelesaiannya.

Participatory Action Research (PAR)

Pendekatan peneliti yang kedua yaitu kegiatan untuk menyusun model

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa melalui jalur Non litigasi.

PEMBAHASAN

Focus Group Discussion

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk memenuhi target tahun pertama, merumuskan bentuk model dalam upaya penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa dengan melakukan sinkretisme strategi yang ada. Pendekatan deskriptif dipergunakan dengan tujuan mendapatkan gambaran mengenai pola sengketa pemilihan kepala desa dan penyelesaian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jember, Lumajang dan Bondowoso

Dalam FGD di Kabupaten Jember peserta menyampaikan pengalamannya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Fakta yang diperoleh peneliti bahwa dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa mempunyai potensi masalah yang dapat berkembang menjadi sengketa. Tahapan dalam pemilihan kepala desa dimulai sejak pembentukan panitia, pendataan pemilih, pencalonan hingga proses pemilihan yang merupakan rangkaian kegiatan kampanye, hari tenang, undangan, pemilihan, dan penghitungan suara.

Peserta berdasarkan pada pengalaman empirisnya menawarkan solusi sebagai berikut:

- a. Setiap masalah yang muncul harus selesai pada tahap itu juga. Untuk mencegah terjadinya sengketa masalah harus tuntas sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Pada periode ini calon maupun Timses lebih mudah 'dikendalikan'.
- b. Panitia Pemilihan kepala desa merupakan pihak yang rentan menjadi tergugat. Gugatan terhadap panitia biasanya berkait dengan mekanisme dan kecurangan dalam proses. Oleh karena itu pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut :
 - Kompetensi calon anggota panitia
 - Kewibawaan calon
 - Keterwakilan seluruh golongan dalam masyarakat, baik 'putih' maupun 'hitam'
- c. Tata tertib pemilihan kepala desa dan persyaratan calon harus rinci dan jelas
- d. Penyelesaian masalah dalam pemilihan kepala desa dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi juga memberikan pilihan untuk penyelesaian dengan akta perdamaian. Untuk mendapatkan hasil yang maksi-

- mal melalui jalur non litigasi, harus memperhatikan syarat sebagai berikut:
- Upaya penyelesaian dengan melibatkan baik calon maupun tim-ses/pendukungnya.
 - Tim pengawas dari kecamatan/kabupaten memfasilitasi dibangunnya komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk dapat mempertemukan ‘kehendak’ para pihak dalam kesepakatan yang memenangkan semuanya.
 - Keterlibatan Pemerintah Kabupaten/kecamatan menjadi keharusan, oleh karena itu kompetensi atas regulasi pemilihan kepala desa bagi pejabat pemerintah yang bersangkutan menjadi keharusan.
- e. Banyak masalah bahkan sengketa berhasil diselesaikan tanpa harus melalui jalur litigasi; penyelesaian sengketa sebagai produk hukum Bupati dituangkan dalam bentuk Surat Edaran. Surat edaran merupakan pilihan yang diambil, karena produk hukum ini tidak dapat digugat ke PTUN karena tidak memenuhi kriteria KTUN yang dapat digugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha negara.
- f. Belum ada standar dokumen penyelesaian sengketa.
- g. Di Kabupaten Jember sudah terdapat Peraturan Daerah tentang Desa yang di dalamnya menentukan penyelesaian sengketa hasil pemilihan ditangani oleh Tim yang dibentuk untuk kepentingan tersebut.
- FGD di Kabupaten Lumajang menemukan fakta sebagai berikut:
- a. Peraturan daerah sudah berdasarkan UU 6/2014 yaitu Perda 1/2015 tentang Pedoman Pemilihan kepala desa namun tidak mengatur sengketa pemilihan kepala desa dan penyelesaian. Pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dituangkan dalam Peraturan Bupati 23/2015 tentang Juklak Perda 1/2015.
- b. Peraturan Bupati kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2015 dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa menentukan hal sebagai berikut:
- Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten di kabupaten dengan keputusan Bupati (Pasal 6 ayat (1)) yang salah satu tugasnya adalah memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan kepala desa tingkat kabupaten (Pasal 6 ayat (2) huruf f)
 - Camat, dengan keputusan camat, membentuk panitia Pengawas yang

bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan pemilihan kepala desa. Camat berkedudukan sebagai Ketua Panitia Pengawas, dibantu seorang sekretaris dan beberapa anggota (Pasal 7).

- Panitia Pengawas melakukan pengawasan dan pemantauan pemilihan kepala desa pada semua tahapan kegiatan pemilihan, termasuk fasilitas terhadap penyelesaian awal adanya perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Berdasarkan Perda dan Perbup tersebut pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Lumajang relatif sukses, karena setiap masalah dapat diselesaikan oleh Panitia Pengawas dengan baik. Meskipun demikian, peserta FGD menyampaikan gagasan untuk mencegah terjadinya sengketa pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya aturan yang rinci untuk mengurangi potensi masalah sebelum dan sesudah pemilihan kepala desa;
- Perlu adanya kerja sama antara calon, Panitia Pemilihan kepala desa dan Tim was menentukan keberhasilan untuk proses pemilihan kepala desa tanpa masalah;
- Pembentukan Panitia Pemilihan seyogyanya mencakup semua unsur;

- Panitia Pengawas harus cermat terhadap setiap situasi dan kondisi yang terjadi dalam tahapan-tahapan pemilihan kepala desa;
- Perlu ada pakta integritas untuk anti politik uang;
- Belum ada format baku untuk menuangkan hasil penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, oleh karena itu perlu ada ketentuan mengenai hal ini.

FGD di Kabupaten Bondowoso mengemukakan fakta sebagai berikut:

- Secara normatif, Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, sudah diatur dalam perda; baik Perda sebelum maupun sesudah UU 6/2014, namun belum diatur bentuk/format penyelesaian, apakah dalam keputusan atau akta perdamaian.
- Secara empiris keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang ditunjukkan dengan dipenuhinya semua tahap pemilihan hingga pelantikan pada semua desa peserta pemilihan adalah berkat kerjasama dan kerjabersama antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dengan BPD dan panitia pemilihan, sejak pembentukan Panitia, Pelaksanaan hingga Penghitungan suara dan Penetapan hasil, serta penanganan masalah yang muncul dalam setiap tahapan. Semua

komponen focus pada pencapaian tahapan pelantikan calon kades.

- Upaya untuk mencegah berkembangnya masalah menjadi sengketa pemilihan kepala desa dilakukan untuk meminimalkan ruang konflik antara lain dengan:
- Aturan yang tegas dan rinci baik yang mengatur panitia maupun calon kepala desa. Dalam praktek, meski upaya membuat aturan jelas dan rinci sudah dilaksanakan sebaik mungkin, praktek tetap saja ditemukan celah, sehingga potensi masalah selalu ada.
- Seleksi bakal calon kepala desa dilakukan dengan lebih ketat, dengan kualifikasi persyaratan yang semakin meningkat.
- pembinaan kepada panitia pemilihan agar menguasai peraturan pemilihan kepala desa dengan baik.
- melakukan evaluasi atas setiap tahapan yang telah direncanakan.

Seminar Nasional

Dalam kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan hasil penelitian, sekaligus menjaring pendapat dari praktisi dan stakeholder, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Secara normatif, penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa sudah diatur dalam in-

strumen hukum di daerah, khususnya di kabupaten Jember, Bondowoso, Lumajang dan Situbondo. Akan tetapi belum ada ketentuan tegas produk yuridis dari hasil penyelesaian apakah dalam bentuk keputusan ataukah kesepakatan. Perbedaan kedua instrumen ini sebagai berikut. Keputusan dibuat oleh Bupati sebagai kepala pemerintahan kabupaten. Keputusan menunjukkan adanya hubungan hukum sepihak antara penguasa dan rakyat, merupakan tindakan hukum pemerintahan dan oleh karena itu dapat menjadi obyek gugatan melalui PTUN. Sedangkan 'kesepakatan' menempatkan para pihak dalam kedudukan setara. antara para pihak yang 'bersengketa' dalam hal ini antara pihak yang merasa dirugikan (biasanya calon kalah) dengan panitia pemilihan dan/atau calon yang mendapatkan suara terbanyak (menang). Kesepakatan merupakan bentuk tindakan hukum perdata. Kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa lazim disebut dengan kesepakatan damai, yang kemudian dapat dituangkan dalam akta perdamaian.

2. Penyelesaian yang dilakukan oleh Bupati untuk melaksanakan amanat UU 6/2014 dapat dirumuskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian. Untuk men-

jadi akta perdamaian yang dapat diakui kekuatan hukumnya oleh lembaga peradilan, maka kesepakatan perdamaian harus dimohonkan putusan hakim pengadilan yang berwenang. Pengadilan, melalui hakim akan menjatuhkan putusan yang berisi ‘akta perdamaian’ yang dimohonkan tersebut, dengan irah-irah ‘demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa’. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh badan yudisiil, oleh karenanya tidak dapat digugat lagi.

3. Persoalan lebih lanjut yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sengketa hasil pemilihan kepala desa bukan termasuk kompetensi peradilan umum maupun peradilan tata usaha Negara⁶, karena proses pemilihan kepala desa adalah kegiatan dalam bidang tata Negara, dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang bukan dan tidak dibentuk oleh Badan Tata Usaha Negara. Panitia pemilihan kepala desa dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa. Alasan lain, hasil kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak bersifat final, tetapi sebatas melaporkan hasil penghitungan suara dalam pemilihan kepala

desa tanpa menentukan siapakah calon yang menjadi kepala desa/terpilih. Ketentuan terpilih tidaknya calon bukan kewenangan panitia, tetapi merupakan standar norma yang ditentukan dalam Perda, bahwa calon terpilih adalah calon dengan suara terbanyak. Dengan perkataan lain, Panitia Pemilihan kepala desa tidak pernah membuat keputusan tentang hasil pemilihan kepala desa, tetapi sekedar menyampaikan hasil perolehan suara masing-masing calon. Selain itu secara normatif, UU PTUN menentukan bahwa hasil penghitungan suara oleh panitia pemilihan bukan termasuk kompetensi PTUN. Oleh karena itu, demi adanya kepastian penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati yang dituangkan dalam kesepakatan damai harus diajukan ke PTUN atau PN untuk mendapatkan putusan hakim sehingga menjadi akta perdamaian, maka perlu ada fatwa Mahkamah Agung yang menentukan termasuk kewenangan peradilan manakah sengketa hasil pemilihan kepala desa, PN atau PTUN. atas **‘kesepakatan damai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yang ditandatangani oleh Bupati’**.

PENUTUP

⁶ Jurnal Penelitian FH UM Jember tahun 2007

Model penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa melalui jalur non litigasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan damai, yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, saksi, dan para pihak diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Peradilan untuk diterbitkan sebagai Akta Perdamaian dengan irah-irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. Dengan demikian, Kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh lembaga peradilan, dan oleh karena itu tidak dapat digugat.

Pemerintah Kabupaten perlu menyusun regulasi menyangkut penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, yang didalamnya menentukan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa beserta mekanismenya.

BIBLIOGRAFI

- Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampai Reformasi) Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, cet. Kesembilan, 1990, Jakarta
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Amira Paripurna, *Penyelesaian sengketa Pemilihan kepala desa Di Kabupa-*
- disahkan oleh Kepala Pemerintahan baik Kepala Desa, atau Camat atau Bupati. Kepastian kekuatan hukum kesepakatan damai bagi*
- ten Jember, *Fairness and justice* Volume 1 nomor 8 Tahun 2010
- Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *tentang Peradilan Umum* (LNRI Tahun 2004 Nomor 8, TLN nomor 4379)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (LNRI th 1986 Nomor 77 TLN nomor 3344)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (LNRI th 1999 Nomor 138 TLN nomor 3872)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *tentang Mahkamah Konstitusi* (LNRI th 2003 Nomor 98 TLN nomor 4316)
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman* (LNRI th 2004 Nomor 8, TLN nomor 4358)
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (LNRI th 2004 Nomor 35, TLN nomor 4380)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah* (LNRI Tahun 2004 Nomor 115, TLN Nomor 4437)
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 *tentang Pemerintahan Desa* (Lembaran Daerah Kab. Jember Nomor 6 Tahun 2006)
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Buku 4, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989

Ensiklopedi Indonesia, Ihtiar Baru-van
Hoeve, Jakarta, 1980,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ba-
lai Pustaka, Jakarta, 1990
